



P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2018/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 10 Desember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumberboto Desa Oro-oro
Ombowetan : Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan :
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

➤ Nomor : SP-KAP/5/I/2018/Reskrim, tanggal 8 Januari 2018, a.n.

MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 09 Maret 2018 nomor : B-051/0.5.40.3/Ep.1/III/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-047/BANGIL/EP.1/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, yang disusun sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di warung kopi Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RAHMATULLAH Bin ASMUI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria nopol N 6117 TAV milik saksi BIRUL MUHARDI selanjutnya saksi DELLA NOVITASARI dan saksi RAHMATULLAH menemui terdakwa untuk minta bantuan menggadaikan sepeda motor hasil penipuan tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi MUHAMMAD HASAN Bin M. ROSUL dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol W-6205-VY Tahun 2014 dengan Noka MH1JFD231EK097751 dan Nosin JFD2E3096881;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BIRUL MUHARDI** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib diwarung kopi tepatnya didekat Masjid Jami' Pandaan termasuk Lingkungan Macanan Kelurahan Pandaan Kec.Pandaan Kab.Pasuruan, saksi Della Novitasari Binti Taman telah meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa awalnya saksi diajak ngopi oleh saksi Della Novitasari Binti Taman didaerah Pandaan dan pada saat diwarung kopi tersebut saksi Della Novitasari Binti Taman meminjam sepeda motor saksi tersebut untuk menjemput temannya namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh saksi Della Novitasari Binti Taman;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Della Novitasari Binti Taman tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol N-6117-TAV tahun 2009;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencari dan saat bertemu, saksi tanya tentang sepeda motor saksi dan saksi Della Novitasari Binti Taman bilang telah digadaikan kepada seseorang, dan saksi tidak mengetahui kepada siapa digadaikan dan kemudian saksi melaporkan kepada pihak berwajib ;
- Bahwa saksi Della Novitasari Binti Taman membawa sepeda motor milik saksi dan menggadaikannya tersebut tidak ada ijin maupun perintah dari saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi Della Novitasari Binti Taman tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Della Novitasari Binti Taman meminjam sepeda motor milik saksi mulai hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib dan hingga saat ini sepeda motor tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DELLA NOVITASARI Binti TAMAN** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib diwarung kopi tepatnya didekat Masjid Jami' Pandaan termasuk Lingkungan Macanan Kelurahan Pandaan Kec.Pandaan Kab.Pasuruan saksi meminjam dan membawa sepeda motor milik korban BIRUL MUHARDI tersebut bersama dengan saksi Rahmatullah bin Asmui;
- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa bersama saksi Rahmatullah bin Asmui tersebut sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV warna biru hitam tahun 2009 ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Birul yang saksi bawa lari tersebut saksi gadaikan kepada terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK;
- Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk menjemput teman saksi tetapi kenyataannya saksi gadaikan bersama saksi Rahmatullah bin Asmui;
- Bahwa yang menyuruh membawa sepeda motor milik korban tersebut adalah saksi Rahmatullah;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tersebut oleh saksi Rahmatullah digadaikan kepada terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK mendapat komisi dari saksi sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membayar kos-kosan dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama saksi Rahmatullah bin Samui ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RAHMATULLAH Bin ASMUI** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib diwarung kopi tepatnya didekat Masjid Jami' Pandaan termasuk Lingkungan Macanan Kelurahan Pandaan Kec.Pandaan Kab.Pasuruan saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN meminjam dan membawa sepeda motor milik korban BIRUL MUHARDI tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa bersama saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN tersebut sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV warna biru hitam tahun 2009 ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Birul tersebut saksi gadaikan kepada terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK;
- Bahwa awalnya saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk menjemput teman saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN tetapi kenyataannya saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN gadaikan bersama saksi;
- Bahwa yang menyuruh membawa sepeda motor milik korban tersebut adalah saksi;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tersebut oleh saksi digadaikan kepada terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK mendapat komisi dari saksi sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membayar kos-kosan dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL** ;

- Bahwa saksi pernah menerima gadai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tahun 2009 warna biru hitam pada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.50 wib dirumah kos saksi di Desa Petungasri Kec.Pandaan Kab.Pasuruan;

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa Muhammad Samian Bin Samak seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa gadai tersebut dilakukan dengan cara saksi dihubungi terdakwa Muhammad Samian yang mau pinjam uang dengan jaminan sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV dan saksi beri uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa tersebut dari hasil kejahatan tetapi saat saksi membeli sepeda motor dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa pada saat terdakwa pinjam uang kepada saksi tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK ;

- Bahwa terdakwa pernah menerima gadai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tahun 2009 warna biru hitam dari saksi Rahmatullah Bin Asmui;
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor dari saksi Rahmatullah tersebut seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.50 wib terdakwa didatangi saksi Rahmatullah bersama saksi Della Novitasari, maksud kedatangan mereka berdua dengan maksud menggadai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV setelah terjadi tawar menawar akhirnya terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah terdakwa beri uang mereka berdua langsung pulang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor yang digadai saksi Rahmatullah tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima gadai sepeda motor saksi Rahmatullah tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa jual beli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat syah maka sepeda motor tersebut patut diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa gadai kepada saksi Muhammad Hasan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari gadai sepeda motor kepada Muhammad Hasan tersebut sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang diberikan oleh saksi Rahmatullah ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor susuki satria FU 150 SCD warna biru hitam tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV, digunakan dalam perkara lain an. **Muhammad Hasan Bin M. Rosul**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, didalam yurisprudensi (Arrest Hoge Raad, Tanggal 27 Oktober 1930, terdapat didalam *Nederlandsch Jurisprudentie* Tahun 1931 halaman 226, dimuat dalam *weekblad van het recht* Nomor 9145) *segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi "pembelian" disini menyangkut benda-benda yang disadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan;*

Menimbang bahwa benda yang menjadi obyek tindak pidana ini adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan dari pelanggaran, maka kejadian ini terjadi setelah kejahatan untuk memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalkan dicuri. Setelah dicuri, benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan;

Benda yang keberadaannya/menjadi adanya itu karena hasil dari suatu kejahatan, misalkan uang palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap awalnya terdakwa didatangi oleh saksi RAHMATULLAH bin ASMUI dan saksi DELLA NOVITASARI binti TAMAN pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.50 wib, dimana maksud kedatangan mereka berdua dengan maksud menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV setelah terjadi tawar menawar akhirnya terdakwa terima gadai dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah terdakwa beri uang mereka berdua langsung pulang;

Menimbang, bahwa penjualan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Hasan bin M.ROSUL dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapat dari saksi RAHMATULLAH bin ASMUI dimana pada saat saksi RAHMATULLAH bin ASMUI menerima uang dari terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH bin ASMUI memberikan komisi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal sepeda motor digadaikan oleh saksi RAHMATULLAH bin ASMUI kepada terdakwa, tidak ada surat-surat kepemilikannya dan terdakwa juga tidak menanyakannya, serta saksi RAHMATULLAH bin ASMUI tidak menjelaskan keberadaan surat-surat sepeda motor tersebut, dimana seharusnya pada umumnya sepeda motor di Indonesia memiliki surat tanda kepemilikan, menunjukkan adanya indikasi barang yang diperoleh tersebut atau patut diduga merupakan hasil kejahatan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian **menerima gadai** sehingga unsur hukum **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna Biru Hitam Tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV, **akan dipergunakan dalam perkara No. 113/Pid. B/2018/PN.Bil an. Muhammad Hasan Bin M. Rosul;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna Biru Hitam Tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV, **dipergunakan dalam perkara No. 113/Pid. B/2018/PN.Bil an. Muhammad Hasan Bin M. Rosul**;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018** , oleh kami

DR. GUTJARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Bil.



DR. G U T I A R S O , SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.

ANDI

MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

TRIALI EBOH, S.H.